

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 420/392 - TK/SD.03

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AR-RIDHO KECAMATAN WARINGINKURUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Ar-Ridho Kecamatan Waringinkurung nomor : 01/YAR/TK/VII/2000 tanggal Agustus 2000.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan;
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/KepI.83
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/U/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Waringinkurung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ar-Ridho
A l a m a t : Jalan Raya Waringinkurung -
Kramatwatu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. AR - RIDHO
A l a m a t : Jalan Raya Waringinkurung -
Kramatwatu

Mulai tahun ajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku Dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Sekolah Swasta (Seswa) Sub. Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 12 Maret 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang,



Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
Nip. 131 417 947

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan kecamatan Waringinkurung
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Waringinkurung